

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - APBD TA 2025

2026

PERDA REMBANG No.1 . LD No.1 /2026: 7 HLM

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2025

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2026 dan ditetapkan 31 Agustus 2026
Jumlah Halaman : 7 Hlm.
Jumlah Lampiran : 20 Lamp.